

Entries: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*  
ISSN (online): 2747-2779

---

## **ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA RAHADOPi KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA**

**Rasit<sup>1</sup>, Hadi Supriyanto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau,  
Indonesia

e-mail: rasyid007788@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rahadopi kecamatan Kabaena kabupaten Bombana tahun anggaran 2017-2019 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan di desa Rahadopi kecamatan Kabaena kabupaten Bombana sulawesi tenggara. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April 2020. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rahadopi belum sepenuhnya terlaksana hal ini diakibatkan karena terbatasnya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa, terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana perkantoran dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa disebabkan oleh bertepatan dengan musim panen cengkeh dan musim penghujan. Dalam hal pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan permendagri nomor 113 tahun 2014.

**Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.**

### **ABSTRAK**

*The research aims to look at analysis for management of village fund allocation (ADD) in the village of Rahadopi sub-district Kabaena district in the 2017-2019 budget. The method used in this study is a qualitative descriptive analysis, by the village of Rahadopi sub-district Kabaena sulawesi southheats. This study was conducted in march of april 2020, with the result that the development of the Village's Allocation of Funds (ADD) has not yet been fully realized, because of the lack of human resources, government officials, small quality and quantity of office facilities and less public participation in village development as a result of coincides with the harvest of cloves and monsoon season. In terms of village financial management, as per house law number 113 for 2014*

**Keyword: Village Allocation Of Funds, Village Financial Management.**

### **1. PENDAHULUAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam menyelenggarakan

pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

ADD adalah salah satu bentuk hubungan keuangan tingkat pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka perlu pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Artinya Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan UU dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa.

Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 dijelaskan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat setempat memiliki kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan yang dimiliki oleh desa guna mengolah serta mementingkan warganya di berbagai bidang yakni melayani, mengatur serta memberdayakan masyarakat. Pemerintahan di desa memiliki peranan yang diperlukan di segala bidang kehidupan masyarakat serta pemerintah desa memberikan inovasi baru sehingga pembangunan dapat terwujud dengan utuh.

Keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah desa yang berasal dari pemerintah pusat yaitu desa itu sendiri yang merupakan ujung tombak organisasi. Keadaan tersebut yang menyebabkannya adalah desa sangat berbau kepada masyarakat sehingga program pemerintah terlaksana dengan cepat.

Pengelolaan keuangan desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBD selain mengelola dana transfer dari pusat, pemerintah desa juga mengelola ADD bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi serta PADes. Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk

peraturan perundang-undangan, ini artinya pemerintah desa tidak lagi asal mengelola keuangan desa.

Merujuk pada permendagri No.113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 untuk mengelola keuangan desa dapat dilihat dari seluruh aktivitas yakni merencanakan, melaksanakan, menata usaha, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan keuangan desa. Perencanaan merupakan suatu batasan yang perlu dipahami bersama dengan sangat jelas karena syarat dasar bagi pengelolaan keuangan ialah perencanaan. Ketiga dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Terdapat beberapa masalah atau fenomena yang terjadi dalam mengelola *financial* desa yakni, terbatasnya aturan, berupa kemauan baik maupun adanya kemauan politik dari pemerintahan dengan mengadakan peraturan, khususnya mengenai desa yang mana kepala desa serta perangkatnya tidak mampu untuk membantu. Dalam UU desa baik dalam peraturan daerah maupun peraturan bupati tidak menindak lanjuti dalam memerintahkan turunan peraturan. Salah satu contohnya belum terdapat peraturan bupati terkait perencanaan desa. Dalam permendagri No.114 tahun 2014 pasal 89 terkait perkembangan desa. Sedangkan permendes No. 1 tahun 2015 pasal 18 terkait peraturan bupati yakni berupa wewenang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, peraturan bupati mengenai tata cara penggunaan dana APBN tahun 2016 sesuai peraturan menteri desa No.21 tahun 2015 pasal 11 tentang tujuan penggunaan anggaran tahun 2016. Kedua, tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan desain dan RAB. Selain itu, insentif untuk tim (PTPKD juga tidak ada, termasuk TPK desa. Padahal mereka adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan keuangan desa terletak pada kontribusi mereka. Pengabaian atas jasa mereka bisa jadi masalah bagi pemerintah desa sendiri. Ketiga, kurangnya kapasitas dan personalia. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi desa saat ini telah mengelola dana yang jumlahnya sangat besar. Untuk itu, Desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dari fenomena diatas, maka penulis mengambil tema penelitian “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Rahadopi Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pemerintah Desa**

Merujuk pada UU No.6 tahun 2014 mengenai desa disebutkan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Menurut Awang, (2010:60) pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Pemerintah desa adalah salah satu bagian pemerintahan nasional dimana pelaksanaannya tertuju pada desa. Dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mana usaha masyarakat desa dapat dikolaborasikan bersama usaha pemerintah merupakan suatu tindakan dari pemerintahan desa.

### **2.2 Alokasi Dana Desa**

Sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

### **2.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu semua aktifitas yakni merencanakan, melaksanakan, menata usaha, melaporkan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

### **2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 8 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Terdiri Atas :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Tempat dalam penelitian ini dilakukan didesa rahadopi kecamatan kabaena kabupaten bombana.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Menurut Margono, (2010:118) populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Sesuai dengan permasalahan yang dibahas maka Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Rahadopi Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana.

Menurut Margono, (2010:121) mengemukakan bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala desa dan Aparat desa Rahadopi kecamatan Kabaena kabupaten Bombana.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif (data yang berbentuk kata-kata/kalimat). Menurut sugiyono, (2010:13-15) data kualitatif adalah data yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yaitu pendirian yang kritik dan memperbaiki *positivisme* sementara. Data kualitatif yaitu data berupa gambaran umum dan struktur organisasi. Adapun data kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Sugiyono, (2015:204) Observasi adalah kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek.

Menurut Arikunto, (2013:199) wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.

Dokumen dan Arsip Merupakan informasi yang berisi dokumen tertulis, gambar, serta data statistik maupun tulisan ilmiah yang sebelumnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **3.5 Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang mana dapat diuraikan dan dijelaskan dengan kata, serta data kuantitatif ataupun kualitatif didapat dari hasil penelitian tersebut sehingga penyajian datanya dalam bentuk tabel, skema dan narasi.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **a. Sejarah Desa Rahadopi**

Sejak tahun 1962 Desa Rahadopi secara administrasi merupakan sebuah desa definitif di Kecamatan Kabaena, dimana pada tahun 1962 Kecamatan Kabaena terdiri dari 9 desa diantaranya: Desa Teomokole, Desa Rahadopi, Desa Sikeli, Desa Tedubara, Desa Lengora, Desa Dongkala, Desa Balo, Desa Talaga dan Desa Batuawu.

#### **b. Visi dan Misi**

Visi adalah gambaran yang menantang masa depan yang diharapkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Rahadopi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Rahadopi seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LPM, serta satuan kerja di wilayah pemerintah kecamatan. Sehubungan dengan potensi desa yang dominan pada saat ini adalah di bidang Perikanan dan perkebunan maka rumusan “ VISI ” Kepala Desa Rahadopi adalah:“MENINGKATKAN MASYARAKAT DESA RAHADOPI YANG SEJAHTERA, MANDIRI, PROFESIONAL DAN BERTANGGUNG JAWAB”

Misi desa Rahadopi adalah :

1. Meningkatkan pembangunan di bidang sosial ekonomi, kesehatan dan pertanian.
2. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan keterampilan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah lokal.
4. Meningkatkan peran masyarakat khususnya generasi muda dalam proses pembangunan desa di segala bidang.
5. Peningkatan sumber daya pertanian melalui pelatihan dan penyuluhan.

## **4.2 Hasil Analisis Data**

### **A. Alokasi Dana Desa Rahadopi**

Pemanfaatan Anggaran yang ada di desa Rahadopi kecamatan Kabaena kabupaten Bombana guna melaksanakan aktivitas dalam pembangunan bisa ditinjau dari sejauh mana aktivitas tersebut dilakukan agar sejalan dengan kesepakatan rencana pada musrenbang.

Desa Rahadopi memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Di Tahun 2017 jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa Rahadopi sebesar Rp. 389.602.000 selain pembangunan rabat halaman gedung posyandu menggunakan anggaran ADD senilai Rp. 16.400.000 ADD di desa Rahadopi tidak lagi digunakan untuk kegiatan pembangunan desa karena dananya tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan infrastruktur, Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rahadopi hanya digunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah hal ini dapat dilihat dari rincian keberhasilan yang telah dicapai desa Rahadopi tahun Anggaran 2017. Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun 2018 sebesar Rp. 413.897.162 selain keranda mayat 1 unit menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.500.000, Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari rincian keberhasilan yang telah dicapai desa rahadopi tahun anggaran 2018. Tahun 2019 anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa Rahadopi sebesar Rp. 449.530.000 anggaran ini selain digunakan dalam kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah dan bidang pembinaan masyarakat anggaran ini juga digunakan dalam pembangunan rehab rumah tidak layak huni 2 unit dengan anggaran sebesar Rp. 64.196.000, bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga 1 kali menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dalam bidang pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari rincian keberhasilan desa rahadopi tahun anggaran 2019. Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rahadopi kecamatan Kabaena kabupaten Bombana setiap tahun mengalami peningkatan.

### **B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Rahadopi**

Pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam dua rencana kerja, yakni RPJM dan RKP guna dalam membangun desa dipercepat serta dialokasikan pada pendanaan perimbangan keuangan pusat maupun daerah yang berbentuk Alokasi Dana Desa, sehingga masyarakat desa lebih mandiri serta kesejahteraannya meningkat.

Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### **4.3 PEMBAHASAN**

Pembangunan merupakan milik seluruh warga negara, setiap pembangunan membutuhkan biaya untuk pelaksanaannya. Ketimpangan pembangunan di Indonesia telah mendorong pemerintah pusat untuk lebih membangun desa baik dari segi fisik maupun manusianya. Langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa. Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rahadopi telah sesuai dengan semestinya. Program alokasi dana desa telah dialokasikan demi kemakmuran masyarakat desa Rahadopi.

Dalam melaksanakan program pemerintah desa Rahadopi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masih banyak terdapat beberapa program yang belum terlaksana sesuai dengan harapan, sehingga masih ada tujuan yang masih belum tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa hambatan diantaranya:

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan potensi sumber pendapatan asli desa.
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana perkantoran.
3. Terbatasnya waktu dalam penyelesaian pekerjaan.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang disebabkan karena bertepatan dengan musim panen cengkeh dan musim penghujan.

#### **5. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian dengan melihat data-data dan keterangan yang diperoleh dari kepala desa dan Perangkat desa di desa Rahadopi kecamatan Kabaena kabupaten Bombana yang telah diuraikan dan dibahas pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya :

1. Alokasi Dana Desa yang dikelola yakni dalam merencanakan, melaksanakan, menata usaha, melaporkan serta mempertanggungjawabkan. Alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintahan di desa rahadopi kecamatan kabaena kabupaten bombana



sudah sesuai pada aturan permendagri No.113 tahun 2014 terkait keuangan desa yang dikelola. Namun pada pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini dilihat dari Pengelolaan ADD pada tahun 2017 sampai 2019 masih ada Beberapa program yang belum terlaksana sesuai dengan harapan.

2. Hal yang berpengaruh dalam pengelolaan ADD di desa Rahadopi meliputi. Terbatasnya kemampuan SDM aparat pemerintah desa, terbatasnya sarana perkantoran, terbatasnya waktu dalam penyelesaian pekerjaan dan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## 5. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. ADD dikelola sendiri pemerintah desa maka harus dipergunakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik untuk masyarakat agar lebih sejahtera yakni pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sesuai rencana.
2. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian yang ditemukan peneliti sebelumnya.
3. Setiap pengelolaan keuangan desa harus disesuaikan dengan prosedur dan telah diatur oleh undang-undang.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Awang, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta : pustaka belajar

Abdul Wahab, Solichin, 2012 *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Derro Madya Tamtama, 2013 *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Madium*. <https://repository.unej.ac.id>

Hanif Nurcholis, 2011. *"Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*. Penerbit Erlangga.

Herlambang, Susantyo. 2013. *Pengantar Manajement*. Yogyakarta: Gosyen Publishing

Hadari Nawawi, 2017. *Perencanaan SDM untuk organisasi profit yang kompetitif*. Yogyakarta: UGM Press

Alwan sri kustono, 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Didesa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015*. <https://www.academia.edu>

Margono, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurcholis Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Hasil Revisi dari PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.